

**Judul** : RUU Kesehatan dinilai diskriminatif  
**Tanggal** : Senin, 20 Maret 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 8

## PENYANDANG DISABILITAS

# RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif

**JAKARTA, KOMPAS** — Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan dinilai sangat diskriminatif dan berpotensi memiskinkan penyandang disabilitas. DPR dan pemerintah diminta membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi organisasi penyandang disabilitas serta organisasi penyakit kronis dan langka untuk memberikan masukan terhadap RUU itu.

Pasal-pasal yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan orang dengan penyakit kronis dan langka dari RUU Kesehatan haruslah dihilangkan.

Demikian pernyataan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas serta Organisasi Penyakit Kronis dan Langka, Minggu (19/3/2023), menyikapi RUU Kesehatan yang baru ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR, pekan lalu. Koalisi tersebut antara lain Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) pusat dan beberapa daerah, SIGAB Indonesia, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, Komunitas Spinal Mus-

cular Atrophy Indonesia, SAP-DA, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gerkatina, dan OIHANA.

"Pemerintah harus membuka kembali ruang bagi masyarakat berpartisipasi. Seharusnya pemerintah memublikasikan pasal-pasal apa saja yang akan diatur dengan bahasa yang sederhana, tidak hanya membiarkan publik membaca draf RUU yang mencapai 400 lebih pasal," ujar Fatum Ade, mewakili Koalisi Penyandang Disabilitas RUU Kesehatan, saat membacakan pernyataan pers.

### Merugikan

Koalisi Penyandang Disabilitas menemukan ada pasal-pasal dalam draf RUU Kesehatan per 7 Februari 2023 yang perlu dikoreksi karena sangat diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Misalnya, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 135 Ayat (2), dan Pasal 245 Ayat (3) Huruf c, Pasal 104 Ayat (5), dan Pasal 109 Ayat (1).

Pasal 135 Ayat (2) yang

**Bagi kami yang baru membaca drafnya, waktu saat ini tidak cukup menelaah 400 pasal, seharusnya ruang partisipasi dibuka.**

mengatur bahwa hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelapan kelulusan dalam proses seleksi. "Pasal itu memosisikan seseorang dengan gangguan jiwa atau kesehatan berpeluang kecil mendapatkan pekerjaan," ujar Fajri Nursyamsi dari PSHK.

Pasal ini dinilai sangat diskriminatif bagi penyandang disabilitas karena merugikan bahkan berpotensi memiskinkan penyandang disabilitas. Sebab, hukannya mendapatkan akomodasi yang layak dalam lingkup kerja, pasal ini justru akan menjadi pengha-

lang bagi penyandang disabilitas dalam bekerja.

Jika pasal tersebut diterapkan, hal itu berpotensi membebani pemberi kerja dan calon pekerja/pegawai, bersifat diskriminatif karena melanggar hak atas pekerjaan dan hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 135 juga kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menciptakan dunia kerja yang inklusif, berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan ketentuan UU lainnya.

Pada bagian lain, Koalisi Penyandang Disabilitas menyoroti Pasal 109 Ayat (1) yang mengatur seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.

"Dalam pasal itu tidak dijelaskan apa fungsi dari pemeriksaan yang dilakukan karena jika dilakukan untuk dasar menjadikan seseorang di bawah pengampuan, maka itu adalah praktik pelanggaran hak asasi manusia," ujar Fa-

tum.

Fajri mengungkapkan, secara prosedur rapat dengan pendapat umum di DPR masih memungkinkan untuk membuka dialog dengan kelompok disabilitas. "Bagi kami yang baru membaca drafnya, waktu saat ini tidak cukup menelaah 400 pasal, seharusnya ruang partisipasi dibuka," katanya.

Ia menambahkan, hal yang paling mengkhawatirkan ialah ada pencabutan hak dalam Pasal 104 dan persyaratan sehat fisik dan mental yang mencabut hak pekerja bagi setiap warga negara. Hal itu termasuk menentukan kecakapan hukum seorang dengan pemeriksaan kesehatan.

Salma Paramita dari PJS menyampaikan, dirinya pernah kesulitan mendapatkan pekerjaan karena persyaratan kesehatan sehat jasmani dan rohani. Ketika melamar kerja, dia tidak lolos tes kerja. Penyebabnya, Salma tidak bisa mendapatkan keterangan sehat jasmani dan rohani karena dirinya menyandang *bipolar disorder*. (SON)